

Pengaruh Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai Terhadap Pembayaran Zakat  
Profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

<sup>1</sup>Rany Muslim, <sup>2</sup>Marliyah, <sup>3</sup>Nurul Inayah

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

Email : [1ranymuslim2398@gmail.com](mailto:1ranymuslim2398@gmail.com), [2marliyah@uinsu.ac.id](mailto:2marliyah@uinsu.ac.id),  
[3nurulinayahsiregar@uinsu.ac.id](mailto:3nurulinayahsiregar@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [ranymuslim2398@gmail.com](mailto:ranymuslim2398@gmail.com)

---

**Abstract :** This study aims to determine how the influence of income and knowledge of employees on the payment of zakat profession. This type of research uses quantitative research methods. Data collection was carried out by distributing questionnaires using a likert scale to muslim employees at the Inspectorate Office of Deli Serdang regency. The sampling technique used is to use total sampling, where the number of populations and samples are the same. So that the number of respondents used is 55 muslim employees in the Inspectorate Office of Deli Serdang regency. The data obtained will be processed using SPSS Statistic 15. Analysis includes validity test, reliability test, classical assumption test and hypothesis test. From the results of this study it is explained that the T-Test t-Table value is 2.006 and t-count is  $X_1 = ,627$ ,  $X_2 = 6.012$ . Thus, variables  $X_1$  and  $X_2$  have a significant effect on the payment of professional zakat. The results of the F test explain that in the F test obtained F table value of 3.17 and F count of 54.399 and significance level of  $0.00 < 0.05$  it can be concluded that  $X_1$  and  $X_2$  simultaneously have a significant effect. effect on the variable payment of professional Zakat at the Inspectorate Office of Deli Serdang regency. Coefficient of determination obtained correlation value of R is 0.823. And the value of the coefficient R square of 0.677 or 67.7% which means the ability of the independent variable in explaining the dependent variable of 67.7%, the remaining 33.3% is explained by other variables that are not discussed in this study.

**Keywords:** Income, Knowledge, Professional Zakat Payment.

---

## I. Pendahuluan

Seseorang yang cukup beruntung untuk memperoleh sejumlah harta pada dasarnya merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Konsekuensi kepada manusia yang diberikan titipan harta yang berlebih haruslah memenuhi dan menaati aturan Allah baik dalam perkembangannya dan penggunaannya, antara lain ada kewajiban berbeda untuk mengeluarkan zakat sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat, dan juga tidak lupa ibadah maliyah sunnah seperti sedekah dan infak. Orang yang sudah cukup memiliki harta satu nisab harus mengeluarkan bagian tertentu dari asetnya kepada orang miskin dan golongan lain yang memenuhi syarat terima zakat melalui tamlik (menjadikan orang lain untuk berhak menerima).

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan atau kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Ada dua faktor yang dapat memotivasi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa spiritual atau keimanan, sikap terhadap kepekaan sosial, ekonomi (pendapatan), pendidikan, serta kesadaran (diri). Adapun faktor Eksternal nya ialah berupa norma subjektif serta kekuatan empirik (yang termotivasi oleh pengalaman baik dari orang tua atau keluarga yang telah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekat/zakat)(Herdi Kurniadi, Robiatul Auliyah, Anis Wulandari, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan para pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat para muzakki dalam menunaikan dan membayar zakat pada pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, para pegawai masih banyak yang tidak percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Mereka takut dana zakat profesi tersebut disalahgunakan kepada hal yang lain. Kedua, belum adanya niat dalam membayar zakat profesi, hal itu disebabkan pemikiran para pegawai bahwa mereka takut tidak tercukupi kebutuhan sehari-harinya jika membayar zakat profesi, walaupun mereka sendiri sudah mencapai syarat dan nisab untuk membayar zakat profesi tersebut (Riny Hafidah, 2021)

Sebab, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi muslim. Potensi ekonomi umat Islam tidak lepas dari zakat, karena zakat merupakan salah satu pilarnya (Rukun) dalam islam yang sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Sejak zaman rasulullah meningkatnya perekonomian muslim adalah dengan mengandalkan pengelolaan zakat. Tentunya, zakat akan menjadi pendapatan nasional dan membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi Islam (Nugroho, 2019).

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang didapat untuk dapat mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang maupun sekelompok orang dalam masyarakat. (Rafidah, 2020). Secara parsial pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Sebab, jika pendapatan sudah mencapai nishabnya tetapi dirasa kurang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga sebesar apapun pendapatannya tidak akan mempengaruhi ia untuk membayar zakat profesi (Indri Kartika, 2020).

Pengetahuan ialah informasi yang telah diperoleh dan diproses dan diorganisasikan untuk mendapatkan pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang sudah diakumulasi sehingga dapat diaplikasikan ke dalam masalah/proses tertentu (Zulfadli Hamzah, 2020). Sebagian orang masih enggan dalam membayar zakat, karena merasa harta yang didapatkan adalah hasil dari kerja keras sendiri, jadi menurut mereka tidak perlu membayar zakat. Hal tersebut disebabkan belum ada kesadaran dan kurangnya pengetahuan dalam berzakat. Jika seseorang memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi bahwa zakat ialah sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka akan timbul minat untuk muzakki dalam membayar zakat (Indri Kartika, 2020).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa hal yang penting dalam mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini ialah dengan pendapatan yang dapat diusahakan melalui keahlian (pekerjaannya), baik pekerjaan yang dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama.

Tabel 1. Data Zakat Penghasilan PNS Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Zakat Profesi
2017	Rp 25.214.456
2018	Rp 10.633.440
2019	Rp 69.450.269
2020	Rp 107.592.749
2021	Rp 92.317.51

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwasanya jumla pembayaran zakat profesi pada tahun terakhir yakni 2021 mengalami penurunan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pembayaran atau pengumpulan dana zakat profesi pada kantor tersebut belum optimal dilakukan. Walaupun sudah adanya surat instruksi dari Bupati Deli Serdang mengenai pembayaran zakat profesi dan infaq bagi pegawai negeri sipil.

Sesuai dengan permasalahan yg dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini agar dapat menjelaskan, menguraikan dan menjawab permasalahan tersebut yaitu: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi dikantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dan pengetahuan pegawai terhadap pembayaran zakat profesi dikantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

## II. Landasan Teori Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pekerja yang dapat menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, berkat kemampuan sendiri. Dan penghasilan profesional, seperti seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman. Kedua, pekerjaan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan yang memperoleh upah berupa gaji ataupun honorarium. Sehingga dapat diartikan zakat profesi ialah zakat yang di ambil dari penghasilan dari setiap pekerjaan yang halal, yang didasari dengan niat yang ikhlas guna mendapat syafaat dan dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat tersebut (Musfira Akbar, 2018)

### Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi sudah terdapat di dalam Al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat [2]: 267, yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (berikanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri pun tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji”.*

Maka dapat disimpulkan bahwa jika setiap orang yang mempunyai harta dari hasil pekerjaannya (penghasilan), jadi dapat ditekankan adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat. Sebab, ada banyak masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, oleh sebab itu, mereka memiliki hak atas harta yang dimilikinya.

### Nisab dan Haul Zakat Profesi

Nisab zakat penghasilan ialah sebesar 85 gram emas, Kadar zakat penghasilan ialah 2,5%, dan Haul selama 1 tahun.

### Perhitungan Zakat Profesi

Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menjadi dua cara, yakni:

1. Langsung, zakat yang dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor mereka, baik itu yang dibayarkan bulanan ataupun tahunan. Cara tersebut dianggap lebih tepat dan adil bagi mereka yang mempunyai rezeki berlebih oleh Allah.
2. Setelah di potong dari kebutuhan pokoknya, zakat yang dihitung 2,5% dari gaji setelah di potong dari kebutuhan sehari-harinya. Cara tersebut juga dianggap lebih adil, dilaksanakan bagi mereka yang memiliki pendapatan yang pas-pasan.

### Indikator Pembayaran Zakat Profesi

1. Pembayaran zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan
2. Pembayaran dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nishab dan haul
3. Diberikan kepada delapan orang yang berhak menerima zakat profesi.

### Pendapatan

Yusuf Qardhawi menyatakan, pendapatan merupakan tambahan dari harta yang didapatkan melalui sumber-sumber yang telah diketahui dan bersifat tetap. Penghasilan atau pendapatan wajib disalurkan zakatnya yang sudah sesuai pada Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat pendapatan. Semua bentuk penghasilan secara halal wajib dikeluarkan zakat dengan syarat yang telah mencapai nisab dalam satu tahun, yaitu sebesar nilai emas 85 gram (Indri Kartika, 2020).

### Pendapatan dalam Perspektif Islam

Pendapatan di dalam Islam adalah rezeki yang telah dibagikan dalam memperolehnya, sehingga, ada tiga langkah yang harus dilaksanakan. Yakni berjalan (*al-masyyu*), bertebaran atau menjelajah ialah rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk hambanya. Jika di dalam bahasa lain, dapat juga dikatakan sebagai rezeki yang potensial namun belum aktual. Maksudnya, dalam memperoleh rezeki manusia tersebut haruslah bekerja. Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia keluar meninggalkan rumahnya, berjalan bahkan menjelajahi bumi Allah yang luas ini untuk memperoleh rezeki tersebut (Azhari Akmal Tarigan, 2014).

### Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi, tetapi islam telah menentukan bagaimana cara untuk memilikinya. Islam juga memberika izin kepada setiap individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun islam telah menentukan bagaimana cara mengelola dan menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, dalam Islam telah mewujudkan sirkulasi kekayaan pada semua masyarakat, untuk mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya ada segelintir orang saja. Indikator Pendapatan:

1. Upah
2. Gaji
3. Penghasilan
4. Tabungan
5. Intensif
6. Konsumsi

### Pengetahuan

Menurut Jujun S Suriasumantri, pengetahuan ialah segenap yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan khasanah kekayaan mental diperoleh melalui rasional dan pengalaman (jujun S. Suriasumantri, 2003). Pengetahuan zakat bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan di masyarakat tentang zakat sudah cukup tahu mengenai tujuan dan manfaat zakat, dampak apa saja yang akan diperoleh dari membayar zakat yang hal tersebut akan melahirkan budaya untuk berzakat di kehidupan bermasyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan (Zulfadli Hamzah Dan Izzatunnafsi Kurniawan, 2020).

Pengetahuan zakat bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan di masyarakat tentang zakat sudah cukup tahu mengenai tujuan dan manfaat zakat, dampak apa saja yang akan diperoleh dari membayar zakat yang hal tersebut akan melahirkan budaya untuk berzakat di kehidupan bermasyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan. Pengetahuan masyarakat terhadap zakat masih sangat kuat dengan nuansa fiqih yang harus ditingkatkan agar zakat dapat segera di berdayakan. Melihat keberagaman zakat dapat menambah perspektif ekonomi dan sosial. Jika sebagian masyarakat menyakini dan

memandang zakat sebagai iman yang terlepas dari masalah sosial dan ekonomi. Maka pada saat ini zakat harus dianggap sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial umat Islam.

Faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks penekanan untuk pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, pengetahuan apapun tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya, membayar zakat langsung ke mustahiq (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga (Zulfadli Hamzah Dan Izzatunnafsi Kurniawan, 2020).

### **Indikator Pengetahuan Zakat**

Menurut Pangestu, Indikator pengetahuan zakat ialah:

1. Arti zakat
2. Kewajiban zakat
3. Dasar hukum zakat
4. Prosedur zakat
  - a. Milik sempurna
  - b. Cukup nisab
  - c. Bebas dari utang
  - d. Haul

### **Perhitungan Zakat**

Maka dari itu, salah satu sebab zakat belum juga terkumpul secara optimal di lembaga amil zakat, di karenakan belum cukup nya pengetahuan terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakat nya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional, padahal sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan pernyataan tertentu. (Muhammad Nur Mukhlis, Zulfahmi, 2018).

### **Hubungan Antar Variabel**

Hubungan Pendapatan dengan pembayaran zakat profesi sangat erat kaitannya, sebab zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai nisab. Pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi, sebab di dalam Islam jika pendapatan seseorang tinggi dan telah mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat profesi, sebab dia sudah telah memenuhi syarat sebagai seorang muzakki. Tetapi sebaliknya jika pendapatan seseorang tersebut belum mencukupi nisab utuk menunaikan zakat profesi maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat tersebut, sebab syarat untuk menunaikan zakat profesi ialah mencukupi nisab.

Hubungan Pengetahuan pegawai juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi. Jika pengetahuan pegawai semakin baik terhadap zakat profesi, maka akan memengaruhi ia untuk membayar zakat profesinya, sehingga tersadar bahwasanya ia adalah seorang muzakki. Menurut Crow dan Crow, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi minat, pertama: faktor kebutuhan dari dalam, kedua: faktor motif sosial, ketiga: faktor emosional (Crow, L & Crow, A, 1989). Faktor pengetahuan juga termasuk pada penelitian ini, sebab faktor

pengetahuan dari setiap pegawai akan berbeda-beda pula, yang hal tersebut akan berdampak pada pembayaran zakat profesi mereka.

Oleh karena itu, pengaruh pendapatan dan pengetahuan pegawai merupakan faktor penting dalam menentukan pola perilaku pegawai dalam mengeluarkan atau membayar zakat profesi. Penyaluran dana zakat profesi yang telah diatur dan dialirkan secara adil dan rata akan berdampak baik bagi masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Sehingga, dapat menciptakan kesejahteraan antar sesama, serta dapat menghapus kesenjangan sosial antar umat muslim.

### III. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514. Telp. (061)-7951646. Waktu penelitian di mulai pada Bulan Februari 2021 Februari 2022. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebanyak 55 orang. Teknik dalam pengambilan sampel yang dipakai adalah dengan menggunakan total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana besar sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007).

Pada penelitian ini menggunakan cara pendekatan kuantitatif. Setelah itu data tersebut akan diolah dengan menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yakni: Uji Deskriptif, Uji Validitas dan Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis.

### IV. Hasil Dan Pembahasan

#### Penyajian Data Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	35	63,6%
2	Perempuan	20	36,4%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya jenis kelamin laki-laki sebesar 35 orang dan jenis kelamin perempuan sebesar 20 orang. Hal ini membuktikan bahwa lebih dominan laki-laki daripada perempuan pada kantor tersebut.

#### Penyajian data Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan Umur dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	25-33	10	18,2%
2	34-42	13	23,6%
3	43-51	27	49,1%
4	52-60	5	9,1%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak pegawai Inspektorat yang berumur 43-51. Sedangkan tingkat umur tertua dari 52-60 hanya 4 orang saja.

#### Penyajian Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	2	3,6%
2	Diploma	3	5,5%
3	S1	46	83,6%
4	S2	4	7,3%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak para pegawai yang tingkat pendidikan S1, dan yang paling sedikit pada tingkat pendidikan SMA yakni sebesar 2 orang saja.

#### Penyajian Data Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	1-4 Juta	18	32,7%
2	5-8 Juta	13	23,6%
3	9-12 Juta	24	43,6%
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak para pegawai yang tingkat pendapatannya dari 9-12 juta yakni sebanyak 24 orang.

**Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembayaran Zakat Profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang**

**Tabel 6. Hasil Uji t Pendapatan**

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B		Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-11,139	3,923		-2,839	,006
	Pendapatan	,874	,091	,778	9,627	,000
	Pengetahuan	,500	,083	,486	6,012	,000

a Dependent Variable: Pembayaran Zakat Profesi

Sumber: data di olah menggunakan SPSS 15

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial variabel pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dapat dilihat dari uji  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau sebesar  $|9,627| > 2,006$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Serta dari nilai koefisien determinasi variabel pendapatan berhubungan positif. Sebab, pendapatan akan mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakat. Dikarenakan pendapatan berkaitan tentang apakah harta tersebut telah mencukupi nishab atau belum.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, yang menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran zakat profesi (Nugroho, 2019).

**Pengaruh Pengetahuan Pegawai Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Sedang**

**Tabel 7. Uji T  $\Delta$ Pengetahuan**

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B		Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-11,139	3,923		-2,839	,006
	Pendapatan	,874	,091	,778	9,627	,000
	Pengetahuan	,500	,083	,486	6,012	,000

a Dependent Variable: Pembayaran Zakat Profesi

Sumber: data di olah menggunakan SPSS 15

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial variabel pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dapat dilihat dari uji  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau sebesar  $|6,012| > 2,006$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Serta dari nilai koefisien determinasi variabel pengetahuan berhubungan positif. Pengetahuan pegawai juga berpengaruh terhadap

pembayaran zakat profesi. Jika pengetahuan pegawai semakin baik terhadap zakat profesi, maka akan mempengaruhi dalam membayar zakat profesinya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Melia Frastuti dan Deta Trinanti, yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran zakat profesi (Melia Frastuti, Deta Trinanti, 2019).

### Pengaruh Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai Terhadap Pembayaran Zakat Profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Tabel 8. Uji F Simultan)  
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	472,031	2	236,015	54,399	,000(a)
	Residual	225,606	52	4,339		
	Total	697,636	54			

a Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pendapatan

b Dependent Variable: Pembayaran Zakat Profesi

Secara simultan berdasarkan hasil dari tabel 4.15 pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menunjukkan bahwa nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3,17 dengan  $f_{hitung}$  sebesar 54,399 > 3,17 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan (X1) dan Pengetahuan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembayaran zakat profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

### Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji R<sup>2</sup> Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,823(a)	,677	,664	2,083

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pembayaran Zakat Profesi

Sumber: data di olah menggunakan SPSS 15

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,823 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat. Untuk R square sebesar 0,677 hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (x) yang terdiri dari Pendapatan dan Pengetahuan Pegawai secara simultan terhadap variabel pembayaran zakat profesi (y) adalah sebesar 67,7% sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier biasanya dipakai untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis penelitian.

**Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-11,139	3,923		-2,839	,006
	Pendapatan	,874	,091	,778	9,627	,000
	Pengetahuan	,500	,083	,486	6,012	,000

a Dependent Variable: Pembayaran Zakat Profesi

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1.x_1 + b_2.x_2 \\
 &= -11,139 + 0,874 + 0,500
 \end{aligned}$$

Pada variabel Pendapatan (X1), mempunyai koefisien regresi positif sebesar b = 0,874 dengan asumsi Pengetahuan pegawai bernilai tetap maka setiap peningkatan Pendapatan sebesar 1% akan meningkatkan Pembayaran zakat profesi sebesar 0,874.

Pada variabel Pengetahuan (X2), mempunyai koefisien regresi positif sebesar b = 0,500 dengan asumsi Pendapatan bernilai tetap, maka setiap peningkatan Pengetahuan pegawai sebesar 1% akan meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi sebesar 0,500.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien sebesar 0,874 artinya variabel Y yakni Pembayaran zakat profesi lebih dominan dipengaruhi oleh Pendapatan (X1) daripada Pengetahuan (X2).

**V. Kesimpulan**

1. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Zakat Profesi, yang telah sesuai dari hasil regresi terlihat bahwa variabel pendapatan memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni  $9,627 > 2,006$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga variabel pendapatan secara statistik dengan sig 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig  $0,00 < 0,05$ .
2. Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Zakat Profesi, yang telah sesuai dari hasil regresi terlihat bahwa variabel Pengetahuan memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni  $6,012 > 2,006$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima sehingga variabel pengetahuan secara statistik dengan sig 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig  $0,00 < 0,05$ .

3. Berdasarkan data pada uji F dinilai  $F_{hitung}$  adalah 54,300 dengan nilai  $F_{tabel}$  adalah 3,17 sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $54,399 > 3,17$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel Pendapatan (X1) dan Pengetahuan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembayaran zakat profesi di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
4. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diketahui nilai korelasi R sebesar 0,823. Serta nilai koefisien R square sebesar 0,677 atau 67,7% yang berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah 67,7% sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## VI. Daftar Pustaka

- Azhari Akmal Tarigan. (2014). *Pengantar Teologi Ekonomi (Gedung Febi: Febi UINSU Press)*. Medan.
- Crow, L & Crow, A. (1989). *Psychologi Pendidikan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Herdi Kurniadi, Robiatul Auliyah, Anis Wulandari. (2017). Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. 47-69.
- Indri Kartika. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadrasan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 42-52.
- jujun S. Suriasumantri. (2003). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Melia Frastuti, Deta Trinanti. (2019). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesetiaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pematangan Gaji. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 14 No. 2*.
- Muhammad Fachruddin. (n.d.). Zakat Profesi. *Zakat Profesi*, 15.
- Muhammad Nur Mukhlis, Zulfahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan, pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 01 No. 3*.
- Musfira Akbar. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2*.
- Nugroho, A. S. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education analysis Journal*.
- Nur Alam Semesta. (2013). *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: h. 546.
- Rafidah. (2020). *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan sikap Kewirausahaan Islam Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin*. Malang: 2020.
- Riny Hafidah, L. d. (2021, Juli Senin). Zakat Profesi. (R. Muslim, Interviewer)
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfadli Hamzah Dan Izzatunnafsi Kurniawan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuatan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance, Vol. 3 NO. 1*.